



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor:12-K/PMT-II/AD/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan secara *in absensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	P. Dedi Sulistya Budi P.
Pangkat Nrp	:	Mayor Arm/11960041600574.
Jabatan	:	Pamen Denma Mabasad.
Kesatuan	:	Denma Mabasad.
Tempat tanggal lahir	:	Semarang, 9 Juni 1974.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Jl. Asrama Grup C Paspampers Lawang Gintung Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Denma Mabasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/323/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/25-K/PMT-II/AD/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/23-K/PMT-II/AD/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/25-K/PMT-II/AD/VII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dari berita acara pemeriksaan penyidik Pomdam III/Siliwangi.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Terdakwa **P. Dedi Sulistya Budi, P. Mayor Arm NRP. 119600741600547** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar menjatuhkan Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa:



2. Surat-surat :

a) 14 (empat belas) Lembar Daftar Hadir atau Absensi Pamen Denma Mabesad dari tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 an. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP. 11960041600574 Pamen Denma Mabesad

b) 1 (satu) Lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 52/IV/DPO/2015 an. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP.11960041600574 Pamen Denma Mabesad

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016, setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Denma Mabesad Jakarta, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** ” dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditempatkan di Denma Mabesad sampai terjadinya permasalahan yang menjadikan perkara saat ini dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11960041600574.

b) Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 9 Februari 2015, hal ini diketahui pada saat dilaksanakan apel pagi di Satuannya ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c) Bahwa kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi baik ke Kesatuan, ke Atasan maupun teman-temannya sehingga pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik sesuai laporan Polisi Nomor : LP-23/A-20/I/2016/IDIK tanggal 4 Januari 2016.

e) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, dan dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi: LP-23/A-20/I/2016/Idik tanggal 4 Januari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai:

a. Surat panggilan Kesatu dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/297/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah dijawab oleh Dandenma Mabasad Nomor : B/1117/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

b. Surat panggilan Kedua dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/375/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dan telah dijawab oleh Dandenma Mabasad Nomor : B/1255/IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

c. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/452/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan telah dijawab oleh Dandenma Mabesad Nomor : B/1487/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti II Jakarta Nomor: R/53/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak Terdakwa melarikan diri pada tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Kamis 26 Oktober 2017 maka kurun waktu tersebut adalah telah lebih dari 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa Saksi-1, dan Saksi-2 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dapat dibaca oleh Oditur Militer Tinggi dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila ia hadir di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi yang dibaca di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1

Nama lengkap : **SIGIT PRAWOTO**
Pangkat / NRP : Serka / 21050134821185
Jabatan : Ba Sipers
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tanggal lahir : Semarang, 7 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing No. 76 Rt. 03/07
KPAD Cibubur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya dipanggil dan



dimintai keterangan oleh penyidik saat sekarang ini, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Mayor Arm Dedi Sulistya Budi. P Nrp. 11960041600574 Pamen Denma Mabasad.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui dari plakat nama yang dipakai oleh Terdakwa yang baru saja berpindah tugas sebagai Pamen Denma Mabasad pada sekira bulan Januari 2015, hubungan Saksi sebatas ntara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 9 Pebruari 2015 Sampai dengan Sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan dari absessi Pamen Denma Mabasad.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama berdinasi di Denma Mabasad belum pernah melaksanakan tindak pidana/pelanggaran namun pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau desersi Terdakwa tidak melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan ataupun kepada rekan-rekannya di Denma Mabasad.

6. Bahwa kesatuan pernah melakukan pencarian kepada Terdakwa melalui telepon seluler kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya, jika kesatuan mendatangi rumah Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desesi situasi dalam keadaan damai juga tidak disiapkan untuk tugas operasi serta tidak membawa inventaris Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IMAM SUDARNO**
Pangkat / NRP : Kopda / 31000388540480
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat tanggal lahir : Banjar Negara, 25 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Merah Delima 3 No. 225 Rt. 5/039
Rawa Lumbu Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik saat sekarang ini, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Mayor Arm Dedi Sulistya Budi. P Nrp. 11960041600574 Pamen Denma Mabasdad.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui dari absensi Pamen Denma Mabasdad pada bulan Desember 2014, hubungan Saksi sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 9 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan telah melakukan pencarian dari bagian Provost Denma Mabasdad menghubungi secara pertelepon dan mendatangi tempat yang bisa dikunjungi oleh Terdakwa namun nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinis di Denma Mabasdad belum pernah melakukan tindak pidana dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau Desersi Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya.
7. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin/Desersi kesatuan dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan siaga dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Dedi Sulistya Budi P. Mayor Arm NRP 11960041600574**, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/452/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan telah dijawab oleh Dandenma Mabasdad Nomor : B/1487/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

1. 14 (empat belas) lembar daftar hadir atau absensi Pamen Denma Mabasad dari tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016, An. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.
2. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 52/IV/DPO/2015 An. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 14 (empat belas) lembar daftar hadir Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574 Pamen Mabasad, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015, sampai dengan sekarang tersebut merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh Kesatuan melalui Dandenma Mabasad selaku AnkuM yang menyatakan bahwa Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574 tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016 sudah tidak ada di Kesatuan dan dinyatakan desersi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar daftar hadir atau absensi Pamen Denma Mabasad dari tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016, An. Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.(Terdakwa).
2. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 52/IV/DPO/2015 An. Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.(Terdakwa), adalah bukti otentik yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berada di Kesatuan Denma Mabasad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016 dan berlanjut terus hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditempatkan di Denma Mabasad sampai terjadinya permasalahan yang menjadikan perkara saat ini dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11960041600574.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 9 Februari 2015, hal ini diketahui pada saat dilaksanakan apel pagi di Satuanya ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi baik ke Kesatuan, ke Atasan maupun teman-temannya sehingga pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik sesuai laporan Polisi Nomor : LP-23/A-20/II/2016/IDIK tanggal 4 Januari 2016.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali KeKesatuan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, akan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perkara Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI AD, dengan pangkat Mayor Arm dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Pamen Denma Mabasad.

2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad Nomor Kep/1323/VI/2016 tanggal 1 Juli 2016, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Mayor Arm, Kesatuan saat kejadian perkara ini di Denma Mabasad yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa yang ketika terjadinya perkara sebagai Pamen Denma Mabasad dan masih aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si Pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

- Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si Pelaku tanpa seizin/sepengitahuan dari Pimpinan/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 9 Februari 2015, hal ini diketahui pada saat dilaksanakan apel pagi di Satuannya ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

2. Bahwa benar kemudian Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi baik ke Kesatuan, ke Atasan maupun teman-temannya sehingga pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik sesuai laporan Polisi Nomor : LP-23/A-20/I/2016/IDIK tanggal 4 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali Kekeساتuan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud **“Dalam waktu damai”** adalah pada saat atau waktu si Pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 26 Oktober 2017, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali Kekesatuan.

2. Bahwa benar waktu selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali Kekesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri



dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dan pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.

2. Terdakwa sampai dengan saat perkaranya disidangkan, belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan mental buruk yang menghindari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perwira menengah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah berpangkat Mayor dengan Corps Artileri Medan seharusnya bisa menjadi contoh dan suri tauladan dalam hal mematuhi aturan hukum dan bukan sebaliknya melanggar aturan hukum



yang dilakukan seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tidak masuk kantor tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, hal ini dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya untuk itu terhadap Terdakwa harus diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang buruk dengan hanya menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 14 (empat belas) lembar daftar hadir atau absensi Pamen Denma Mabasad dari tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016, An. Mayor Arm Dedi Sulisty Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.(Terdakwa)
2. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 52/IV/DPO/2015 An. Mayor Arm Dedi Sulisty Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabasad.(Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan mudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, **Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1. 14 (empat belas) lembar daftar hadir atau absensi Pamen Denma Mabesad dari tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 4 Januari 2016, An. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabesad.

2. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 52/IV/DPO/2015 An. (Terdakwa) Mayor Arm Dedi Sulistya Budi P NRP 11960041600574, Pamen Denma Mabesad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Priyo Mustiko,S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 34011 dan Panitera Pengganti Ata wijaya, S.H.M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.,S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)